



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANJI SUTRISNO Als PANJI Bin ABUNAWAS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasar Muara Beliti Kec. Muara Beliti Kab.Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 201 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kph. tanggal 02 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Kph tanggal 02 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANJI SUTRISNO AIS PANJI Bin ABUNAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menguasai dan Membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANJI SUTRISNO AIS PANJI Bin ABUNAWAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna krem;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam dengan merk VIXENZO.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa PANJI SUTRISNO AIS PANJI Bin ABUNAWAS pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Mandi Angin Kel. Pasar Kepahiang Kec. Keahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang , barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,



meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi SOPAN SOPYAN mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm dan dikejar oleh anggota polisi, kemudian untuk menghindari kejaran anggota polisi terdakwa bersama dengan saksi SOPAN SOPYAN masuk kedalam gang Mandi Angin Pasar Kepahiang dan memarkirkan sepeda motor dan masuk kedalam rumah saksi ELI DARTI, setelah itu terdakwa bersembunyi dibalik pintu rumah saksi ELI DARTI, setelah itu saksi M. VAND RICARDO. Saksi KURNIAWAN JANG JAYA dan saksi ANDES ULTA POTINDO langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan didalam tas milik terdakwa dan ditemukan senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna krem.

Bahwa terdakwa membuat sendiri senjata jenis pisau tersebut pada saat terdakwa berada di BABAT TOMAN sejak tahun 2015 dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki senjata jenis pisau tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.VAND RICARDO Bin EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama teman-teman saksi anggota Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Sutrisno Bin Abunawas pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Gang Mandi Angin Pasar kepahiang Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;.



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 terdakwa bersama saksi Sopan Sopian melintas di Pos Lantas depan puncak mall menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm selanjutnya saksi dan teman-teman saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut namun terdakwa dan temannya Sopan Sopian berbelok ke arah Gang Mandi Angin Pasar Kepahiang setelah itu terdakwa dan saksi Sopan Sopian memarkirkan sepeda motornya didepan bedengan dan masuk kedalam rumah warga tersebut;
- Bahwasetibanya dibedengan tersebut selanjutnya saksi merasa curiga terhadap mereka dan saksi masuk kedalam rumah bedeng tersebut dan saksi melihat terdakwa dan saksi Sopan Sopian bersembunyi dibalik pintu setelah itu keduanya saksi amankan ke Pos Lantas depan Puncak Mall setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam dengan sarung yang terbuat dari kayu buatan sendiri, sedangkan dari temannya saksi Sopan Sopian ditemukan kunci leter T;
- Bahwa Senjata Tajam jenis pisau panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kayu yang berwarna krem .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri dibuat pada saat di Babatoman.
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi temukan didalam tas milik terdakwa.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. **KURNIAWAN JANG JAYA Bin EDI YANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi anggota Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Sutrisno Bin Abunawas pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Gang Mandi Angin Pasar kepahiang Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam,;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 terdakwa bersama saksi Sopan Sopian melintas di Pos Lantas depan puncak mall



menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm selanjutnya saksi dan teman-teman saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut namun terdakwa dan temannya Sopan Sopian berbelok ke arah Gang Mandi Angin Pasar Kepahiang setelah itu terdakwa dan saksi Sopan Sopian memarkirkan sepeda motornya didepan bedengan dan masuk kesalah satu rumah warga tersebut;

- Bahwasetibanya dibedengan tersebut selanjutnya saksi merasa curiga terhadap mereka dan saksi masuk kedalam rumah bedeng tersebut dan saksi melihat terdakwa dan saksi Sopan Sopian bersembunyi dibalik pintu setelah itu keduanya saksi amankan ke Pos Lintas depan Puncak Mall setelah dilakukan pemeriksaan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam dengan sarung yang terbuat dari kayu buatan sendiri, sedangkan dari temannya saksi Sopan Sopian ditemukan kunci leter T;
- Bahwa Senjata Tajam jenis pisau panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kayu yang berwarna krem .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri dibuat pada saat di Babatoman.
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi temukan didalam tas milik terdakwa.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. ANDES ULTA POTINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi anggota Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Panji Sutrisno Bin Abunawas pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Gang Mandi Angin Pasar kepahiang Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam,;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 terdakwa bersama saksi Sopan Sopian melintas di Pos Lintas depan puncak mall menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm selanjutnya saksi dan teman-teman saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran



terhadap sepeda motor tersebut namun terdakwa dan temannya Sopan Sopian berbelok ke arah Gang Mandi Angin Pasar Kepahiang setelah itu terdakwa dan saksi Sopan Sopian memarkirkan sepeda motornya di depan bedengan dan masuk ke salah satu rumah warga tersebut;

- Bahwa setelah dibedengan tersebut selanjutnya saksi merasa curiga terhadap mereka dan saksi masuk ke dalam rumah bedeng tersebut dan saksi melihat terdakwa dan saksi Sopan Sopian bersembunyi di balik pintu setelah itu keduanya saksi amankan ke Pos Lintas depan Puncak Mall setelah dilakukan pemeriksaan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan senjata tajam dengan sarung yang terbuat dari kayu buatan sendiri, sedangkan dari temannya saksi Sopan Sopian ditemukan kunci leter T;
- Bahwa Senjata Tajam jenis pisau panjang 30 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung kayu yang berwarna krem .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam tersebut miliknya sendiri dibuat pada saat di Babatoman.
- Bahwa senjata tajam tersebut saksi temukan di dalam tas milik terdakwa.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Mandi Angin Kelurahan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 September 2016 terdakwa dan teman terdakwa bernama Sopan berangkat dari Pasar Bantan Kec. Trawang Jaya Kabupaten Muku-muko menggunakan sepeda motor Suzuki Satria menuju kota Lubuk Linggau setelah dikota Kepahiang kami dikejar oleh anggota polisi menggunakan sepeda motor dan kami tertangkap dan digeledah diperoleh senjata tajam ;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan senjata tajam tersebut terdakwa simpan di dalam tas ransel warna merah hitam milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis Pisau dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu warna krem panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter.
- Bahwa terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membuat sendiri, pada saat terdakwa berada di Babat Toman sejak tahun 2015.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna krem.
2. 1(satu) buah tas I berwarna hitam merah dengan merk VIXENZO.

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ianya ditangkap dikarenakan telah membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu berwarna krem.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap, terdakwa membawa senjata tajam tersebut dimasukan kedalam tas rberwarna hitam merah merk VIXENZO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam tersebut bikin sendiri pada saat ianya bekerja sebagai kuli bangunan di Babatoman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa Hak;**
- 3. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Panji Sutrisno als Panji Bin Abunawas, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 2.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam undang-undang dan tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi, terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan Sarung terbuat dari kayu berwarna krem, yang merupakan salah satu **jenis senjata tajam, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dapat melukai seseorang bahkan dapat mengakibatkan kematian apabila disalah gunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 3.

Ad.3 Unsur "Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa didalam unsur *Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebih nya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian **senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam ini adalah senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Lalu lintas dari Polres Kepahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Briptu M. Vand Ricardo, Briptu Kurniawan Jang Jaya dan Briptu Andes Ulta Potindo yang sedang melakukan PAM didepan Pos Polantas depan Puncak Mall Pasar Kepahiang Kec, Kepahiang Kab.Kepahiang pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib;

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap oleh Polisi, karena membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan Sarung terbuat dari Kayu berwarna krem yang dimasukan kedalam tas berwarna hitam merah merk vixenzo Terdakwa untuk berjaga-jaga yang dimiliki tanpa ijin dari yang berwenang dan menimbang pula bahwa barang bukti berupa senjata tajam tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain atau pun kejahatan yang melukai orang lain atau membahayakan nyawa orang lain hanya terdakwa baru berencana akan digunakan untuk melukai orang yang dianggap Terdakwa berniat buruk pada Terdakwa, akan tetapi terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum diatas, terdakwa telah **menguasai dan membawa** senjata tajam tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan Sarung terbuat dari Kayu berwarna krem. adalah merupakan salah satu **jenis senjata penusuk** yang dapat melukai seseorang bahkan dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain apabila disalahgunakan. Dan barang bukti tersebut bukan termasuk barang atau alat yang nyata-nyata dipergunakan dalam kegiatan pertanian atau bukan pula termasuk barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan hanya diperbolehkan dibawa dan dipakai oleh seseorang pekerja rumah tangga.

Dari uraian fakta hukum diatas, barang bukti tersebut menurut majelis termasuk sebagai **jenis senjata penusuk**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" telah terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa izin membawa sesuatu senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Dalam perkara ini ketentuan barang bukti juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang menyatakan bahwa Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh dan Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu dan Sarung terbuat dari Kayu merupakan barang atau alat yang akan mengakibatkan luka dan membahayakan jiwa atau nyawa orang lain atau yang digunakan yang berhubungan dengan perkara ini untuk menghindari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya melakukan tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **PANJI SUTRISNO Als PANJI Bin ABUNAWAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Izin Membawa Sesuatu Senjata Penusuk**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau jenis pisau dengan panjang mata pisau sekira 30(tiga puluh) cm, gagang terbuat dari kayu . Dan Sarung terbuat dari Kayu berwarna krem;
 - 1(satu) buah tas ransel berwarna hitam merah merk VIXENZO.
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari R a b u, tanggal 23 Nopember 2016, oleh **Nurjusni, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Yulia Marhaena, S.H**, dan **Yongki, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Deni Syafril,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Nopridiansyah,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, SH

NURJUSNI, SH

YONGKI, SH

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL,SH